

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melakukan reformasi di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999. Pelaksanaan reformasi tersebut diperkuat dengan ditetapkannya UU No. 22 Tahun 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004) dan UU No. 25 Tahun 1999 (revisi menjadi UU No. 33 Tahun 2004). Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat otonom dan menerapkan asas desentralisasi. Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri baik dari sektor keuangan maupun dari sektor non-keuangan.¹

Asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut UU No. 22 Tahun 1999 mencakup paling tidak 4 hal, yaitu:²

1. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
2. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada, dibutuhkan, tumbuh, hidup dan berkembang di daerah.

¹ Undang-undang RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pembagian dan Pembentukan Daerah.

² Basuki, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 54.

3. Otonomi yang bertanggung jawab, berarti sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di daerahnya.
4. Otonomi untuk daerah provinsi diberikan secara terbatas, yaitu: (a) kewenangan lintas kabupaten/kota; (b) kewenangan yang belum dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan (c) kewenangan lainnya menurut PP No. 25 Tahun 2000.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya. Anggaran pemerintah adalah jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.³ Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran yang berkenan harus dianggarkan dalam APBD.⁴ APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.⁵

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif

³ Iwan Nugroho dan Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2004), h. 37.

⁴ Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 66.

⁵ Darise Nurlan, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Gorontalo, Indeks Kelompok Gramedi, 2006), h. 27.

dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.⁶

Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen.⁷ Kepatuhan para pedagang harus benar-benar diimbangi dengan pelayanan yang baik, hal ini sesuai dengan perintah Allah SWT Q.S. An-Nisā' ayat 86 yang berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya:

Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, Maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu.⁸

Terkait ayat diatas, an-Nasafi mengemukakan:⁹

● ● ﴿وَإِذَا حُيِّتُمْ﴾ أَي سَلِمَ عَلَيْكُمْ فَإِنَّ التَّحِيَّةَ فِي دِينِنَا بِالسَّلَامِ فِي الدَّارَيْنِ فَسَلِمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ (١) وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ عِنْدَ اللَّقَاءِ: حَيَّاكَ اللَّهُ أَي أَطَالَ اللَّهُ حَيَاتِكَ فَأَبْدَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ بِالسَّلَامِ ﴿بِتَحِيَّةٍ﴾ هِيَ تَفْعَلُهُ مِنْ حَيًّا يَحْيَىٰ تَحِيَّةً ﴿فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ أَي قُولُوا: وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ إِذَا قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَزِيدُوا بِبَرَكَاتِهِ إِذَا قَالَ: وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَيُقَالُ لِكُلِّ شَيْءٍ مَتَّهَىٰ وَمَتَّهَىٰ السَّلَامُ وَبَرَكَاتُهُ ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾؛ أَي أَجِيبُوهَا بِمِثْلِهَا، وَرَدَّ السَّلَامُ جَوَابَهُ بِمِثْلِهِ؛ لِأَنَّ الْمَجِيبَ يَرُدُّ قَوْلَ الْمُسَلِّمِ وَفِيهِ حَذْفُ مِضَافٍ أَي رَدُّوا مِثْلَهَا. وَالتَّسْلِيمُ سِتَّةٌ وَالرَّدُّ فَرِيضَةٌ وَالْأَحْسَنُ فَضْلٌ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ عَلَىٰ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ فَيَسَلِمُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ إِلَّا نَزَعَ عَنْهُمْ رُوحَ الْقُدُسِ وَرَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ. وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ فِي الْخُطْبَةِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ جَهْرًا وَرَوَايَةُ الْحَدِيثِ وَعِنْدَ مَذَاكِرَةِ الْعِلْمِ وَالْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَسَلِمُ عَلَىٰ لَاعِبِ الشُّطْرَنْجِ وَالنَّرْدِ

⁶ Basuki, *Op. Cit.*, h. 58.

⁷ Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Erlangga, 2010), h. 74.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Tiga Serangkai, 2011), h. 91.

⁹ Imam Abul Barokat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi, *Tafsir an-Nasafi*, (Mekah - Arab Saudi: Maktabah Nazar Musthofa Al-Baz., t.th.), h. 240

والمغنى والقاعد لحاجته ومطير الحمام والعارى من غير عذر فى حمام، أو غيره، ويسلم الرجل إذا دخل على امرأته، والماشى على القاعد، والراكب على الماشى، وراكب الفرس على راكب الحمار، والصغير على الكبير والأقل على الأكثر، وإذا التقيا ابتدرا وقيل بأحسن منها لأهل الملة، أو رודהا لأهل الذمة وعن النبى (ﷺ) «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم»^(٢) أى وعليكم ما قلتم لأنهم كانوا يقولون السام عليكم، وقوله عليه السلام: «لاغرار فى تسليم»^(٣) أى لا يقال عليك بلّ عليكم لأن كاتبه معه ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾ أى يحاسبكم على كل شىء من التحية وغيرها.

Menurut al-Nasafi *حَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ* adalah menyampaikan salam, karena

penghormatan dalam al-Islam adalah mendo'akan keselamatan dan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Orang Arab biasanya menyampaikan salam ketika berjumpa dengan ucapan *حياء الله* yang berarti *أطال الله حياتك* semoga Allah memanjangkan usis hidupmu. Setelah syari'ah al-Islam diberlakukan maka ucapan tersebut diganti dengan *السلام عليكم* semoga keselamatan dan kesejahteraan melimpah padamu.

Adapun Ibn al-Jauzi, mengemukakan:¹⁰

قوله تعالى : (وَإِذَا حَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ) فِي التَّحِيَّةِ قَوْلَانِ .
أحدهما : أنها السلام ، قاله ابن عباس ، والجمهور . والثاني : الدعاء ، ذكره ابن جرير ، والماوردي . فأما « أحسن منها » فهو الزيادة عليها ، وردها : قول مثلها . قال الحسن : إذا قال أخوك المسلم : السلام عليكم ، فردّ السلام ، وزد : ورحمة الله . أو ردّ ما قال ولا تزد . وقال الضحاك : إذا قال : السلام عليك ، قلت : وعليكم السلام ورحمة

¹⁰ Al-Imam Abi al-Farj Jamaluddi 'Abdurrahman ibn 'Ali ibn Muhammad al-Jauzi al-Qursi al-Baghdadi, Zaid al-Maisi, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1983), Juz II, h. 152.

الله . وإذا قال : السلام عليك ورحمة الله ، قلت : وعليكم السلام ، ورحمة الله وبركاته ، وهذا منتهى السلام . وقال قتادة : بأحسن منها للمسلم ، أو ردّها على أهل الكتاب .

Ibn al-Jauzi mengungkapkan bahwa perkataan *حَيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ* mengandung dua ma'na (1) penyampaian ucapan salam penghormatan yaitu *السلام عليكم* sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Abbas dan mayoritas ulama. (2) do'a sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Jarir dan al-Mawardi. Adapun kalimat *بِأَحْسَنَ مِنْهَا* mengandung arti tambahan dalam kalimat yang berisi do'a, sedangkan *أَوْ رُدُّوْهَا* dengan do'a atau kalimat yang setimpal. Al-Hasan dan al-Dhahak berpendapat bila sesama muslim itu menyampaikan salam dengan *السلام عليكم* maka jawaban yang baik adalah *السلام عليكم ورحمة الله* dan bila ucapannya *السلام ورحمة الله* maka jawabannya adalah *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* dan tidak ada tambahan lagi melebihi dari ucapan tersebut. Tegasnya bila ucapan salam itu berbunyi *السلام عليكم* , maka jawabannya adalah *السلام عليكم ورحمة الله وبركاته* karena tidak ada salam maupun jawabannya yang lebih panjang dari itu. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwa jawaban yang setimpal itu bila yang menyampaikan salamnya non muslim. Jika yang menyampaikan salamnya seorang muslim maka seyogyanya dijawab dengan yang lebih baik.

Berdasarkan ayat diatas, dapat dikatakan bahwa membalas kebaikan orang lain, selayaknya dengan yang lebih baik, atau minimal yang setimpal, dalam kata lain, adanya keadilan. Dalam rangka untuk memberikan keadilan di bidang perpajakan yaitu antara keseimbangan hak Negara dan hak warga Negara pembayar pajak, maka haruslah ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang antar hak dan kewajiban. Dimana keadilan tersebut terletak pada keharmonisan menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Dimana hak yang dituntut haruslah seimbang dengan kewajiban yang telah dilakukan sehingga terjalin harmonisasi dalam perwujudan keadilan itu sendiri, misalnya wajib retribusi berkewajiban membayar retribusi dan wajib retribusi juga berhak mendapatkan fasilitas yang memadai atas pembayaran retribusi tersebut.

Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, maka perlu diketahui variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah, retribusi daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam mengelola keuangannya, Pemerintah Daerah harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatn asli daerah yang sah.¹¹ Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 sumber PAD yang terbesar. Setiap daerah mempunyai dasar pengenaan pajak yang berbeda-beda

¹¹ Basuki, *Op. Cit.*, h. 59.

tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah setempat. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, akan tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian haknya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.¹²

Pendelagasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disertai dengan pengalihan dana, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Pengalihan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang disalurkan ke Pemerintah Daerah untuk mengatasi kesenjangan keuangan antar daerah. Fungsi DAU sebagai pemerataan kapasitas fiskal.¹³ DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.¹⁴ Dana dari Pemerintah Pusat digunakan oleh Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan kepada publik (dapat digunakan untuk meningkatkan belanja modal).

¹² Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Cikal Sakti, 2007), h. 15.

¹³ Darise Nurlan, *Op. Cit.*, h. 29.

¹⁴ *Ibid.*, h. 30.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya dapat dilihat dari seberapa besar daerah akan memperoleh dana perimbangan, tetapi hal tersebut harus diimbangi dengan sejauh mana instrumen atau sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab.¹⁵ Pelaksanaan pemerintahan yang bertanggung jawab dan transparan akan mewujudkan terciptanya *good governance*.

Good governance merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah satu alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif dan menjalankan disiplin anggaran.

Masalah yang sering muncul dalam melaksanakan otonomi daerah adalah prospek kemampuan pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyelenggara pembangunan, penyelenggara pemerintah serta melayani masyarakat setempat sejalan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang harus dilayani. Oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah senantiasa terus meningkat sehingga biaya yang dibutuhkan juga akan bertambah. Peningkatan penerimaan daerah harus senantiasa diupayakan secara periodik oleh setiap daerah otonom melalui penataan administrasi pendapatan daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan pola yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaan.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan

¹⁵ *Ibid.*, h. 31.

meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing.

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang dititikberatkan pada Daerah Kabupaten dan Kota, maka Pemerintah Kota Banjarmasin berupaya mengembangkan mekanisme pembiayaan yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah sekaligus untuk peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat termasuk penyediaan sarana dan prasarana perpasaran khususnya pasar tradisional.

Pembangunan peremajaan dan pengelolaan pasar-pasar tradisional ditengah-tengah manjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Banjarmasin menghadapi kendala dalam hal keterbatasan finansial untuk investasi.

Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin yang semakin pesat, Dinas Pasar Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat mengubah *image* masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi dan bersih. Untuk mencapai hal tersebut, maka Dinas Pasar Kota Banjarmasin senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Pada pendekatan pencapaian target, program adalah suatu pendekatan yang dianggap paling strategis untuk mengantisipasi dan merespon berbagai perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal.

Proses pemungutan retribusi pasar di Kota Banjarmasin sudah terlaksana dengan baik, bahkan pada 4 tahun terakhir, target pencapaian dana retribusi pasar oleh Dinas Pasar Kota Banjarmasin selalu meningkat dan tercapai dengan baik, yakni dari 2,7 milyar pada tahun 2011, meningkat pada tahun 2012 menjadi 3,3 milyar dan meningkat lagi menjadi 3,9 milyar pada tahun 2013, kemudian meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 4,3 milyar. Semua target tersebut telah tercapai dengan baik.¹⁶

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pasar diimbangi dengan berbagai pembenahan pada pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah. Pada tahun 2015, Dinas Pasar telah merencanakan pembenahan secara menyeluruh Pasar Lama Kota Banjarmasin, sehingga Pasar Lama tidak terlihat lagi kumuh. Perencanaan pembangunan Pasar Induk Kota Banjarmasin juga telah selesai dirancang pada tahun 2014 dan akan segera dilaksanakan pada tahun 2015 ini. Lokasi pasar induk yang direncanakan adalah di daerah Lingkar Selatan Kota Banjarmasin.

Pembenahan-pembenahan pasar tradisional dan rencana pembangunan Pasar Induk ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan tolak ukur bagi perkembangan suatu daerah.

Penulis tertarik mengangkat tema retribusi (jasa) pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul: "**Retribusi Jasa Pasar dalam Peremajaan Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kota Banjarmasin.**"

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hj. Raidawaty, Kabag Humas Dinas Pasar Kota Banjarmasin, pada: Selasa, 16 Juni 2015.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, retribusi pasar dapat berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap peremajaan, demikian pula dengan peremajaan pasar berpeluang untuk mempunyai pengaruh terhadap kelancaran retribusi jasa pasar tradisional. Dengan demikian, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: "bagaimana retribusi jasa pasar dalam peremajaan pasar tradisional milik Pemerintah Kota Banjarmasin?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang retribusi jasa pasar dalam peremajaan pasar tradisional milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di antaranya adalah:

a. Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

b. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak pemerintah daerah khususnya Dinas Pasar Kota Banjarmasin dalam upaya peningkatan pendapatan retribusi (jasa) pasar dan

memperkuat pentingnya retribusi daerah dalam membina daerah otonomi di Indonesia.

D. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasi judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk memaparkan beberapa definisi istilah yang ada pada judul penelitian dalam sebuah definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa

Retribusi adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh konsumen terkait penggunaan fasilitas publik untuk kepentingan individu atau golongan tertentu. Yang dimaksud dengan retribusi jasa dalam penelitian ini adalah pembayaran yang dibebankan kepada pedagang yang beroperasi pada pasar-pasar milik Pemerintah Kota Banjarmasin.

2. Pasar Tradisional

Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.¹⁷

Pengertian "tradisional" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah bersifat turun temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pasar Tradisional berkaitan dengan suatu tradisi. Kata tradisi dalam percakapan sehari-hari sering dikaitkan dengan pengertian kuno atau sesuatu yang bersifat luhur sebagai warisan nenek moyang. Tradisi pada intinya menunjukkan bahwa hidupnya suatu masyarakat senantiasa didukung oleh tradisi, namun tradisi itu bukanlah statis. Arti paling dasar dari kata tradisi yang berasal dari kata *traditum* adalah sesuatu yang diberikan atau diteruskan dari masa lalu ke masa kini.¹⁸

3. Peremajaan

Peremajaan berasal dari kata remaja yang berarti usia anak menjelang dewasa atau dapat juga disebut dengan usia muda. Peremajaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melakukan renovasi terhadap beberapa fasilitas pasar yang rusak serta melakukan penataan ulang.

¹⁷ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 156.

¹⁸ Ifah Chasanah, "*Keberadaan Pasar Tradisional Wage Wadas Lintang Sebagai Pusat Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Tahun 1998-2005*", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2007), h. 3.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan penelitian tentang pajak dan retribusi daerah, penulis menemukan beberapa tulisan yang membahas masalah tersebut, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul "Peranan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Pembiayaan Pembangunan Daerah di Kota Banjarmasin" karya Reza Ardinaro, mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, NPM. B11A4511 tahun 2011. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah antara lain: a) kurangnya kesadaran wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam melakukan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan b) kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai peranan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah, karena hasil penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Banjarmasin seluruhnya dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan menunjang pelaksanaan Pembangunan Daerah. Namun demikian, kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih sangat kecil, yaitu masih dibawah $\pm 10\%$ dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.
2. Skripsi yang berjudul "Strategi Peningkatan Retribusi Jasa Pasar Tradisional di Kota Banjarmasin" karya Rahmayanti, mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, NPM. B07A0516 tahun 2007. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: a) Perencanaan, dalam hal ini penentuan target retribusi jasa sudah maksimal, dimana proses perencanaan dalam hal penentuan

target senantiasa mengacu kepada pendataan pedagang setiap tahunnya dan menggali semua potensi-potensi yang ada pada pasar tradisional di Kota Banjarmasin. b) Pelaksanaan dalam hal SDM (sumber daya manusia) belum maksimal dan efektif dalam menjalankan tugasnya karena dengan melihat kualitas petugas/kolektor dalam memungut retribusi atau jasa pasar tidak pernah mencapai target selama tiga tahun terakhir. Hal ini diakibatkan karena masih banyak sebagian wajib retribusi tidak mau membayar tagihan retribusi atau jasa harian pasar, ini dikarenakan karena petugas atau kolektor kurang pendekatan dalam melakukan penagihan kepada wajib retribusi. c) Adapun upaya yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan penerimaan retribusi (jasa) pasar tradisional di Kota Banjarmasin yaitu dengan mengoptimalkan pendapatan dengan menggali potensi-potensi yang ada di pasar dan meningkatkan mutu SDM dengan melakukan pendidikan dan pelatihan (Diklat), serta melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi terhadap peraturan pemerintah daerah dan kewajibannya masing-masing dalam membayar tagihan, kemudian meratakan semua tarif retribusi jasa harian pasar kepada semua pedagang, baik yang menempati ruko, front toko, kios, lods dan pelataran. Usaha terakhir adalah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pembangunan, rehabilitasi dan peremajaan sarana dan prasarana pasar.

Dari penelaahan tersebut di atas, dapat penulis simpulkan bahwa belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang korelasi antara pembayaran retribusi pasar dengan peremajaan pasar di Kota Banjarmasin. Karena pembahasan subjek dan objek penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian ini.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teoritis yang memuat tentang teori-teori tentang retribusi jasa pasar dan pajak, sistem dan dasar hukum retribusi jasa pasar dan perpajakan daerah, prinsip, kriteria dan pengelolaan retribusi jasa pasar serta retribusi pasar dalam peremajaan pasar.

Bab ketiga merupakan metode penelitian yang berisikan tentang metode penelitian, objek dan subjek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab keempat merupakan laporan hasil penelitian yang berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan pembahasan.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.